



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN MASALAH
KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penanggulangan masalah kesehatan reproduksi merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi dan dilayani oleh pemerintah dalam situasi bencana;
- b. bahwa agar penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam situasi bencana dapat terkoordinasi dengan baik maka perlu diatur dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kerusakan, Kerugian, dan Kebutuhan Pasca Bencana Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1022);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Daerah adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
6. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian Bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
7. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
8. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
9. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
10. Penyintas adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian Bencana atau guncangan lainnya.
11. Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat dengan KIA adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak pra sekolah.

12. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
13. Paket Pelayanan Awal Minimum yang selanjutnya disingkat PPAM adalah paket intervensi minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan Reproduksi pada situasi Bencana
14. Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah penyampaian pesan secara langsung maupun tidak langsung melalui saluran komunikasi berupa keterangan, gagasan maupun kenyataan-kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk mendapatkan perubahan perilaku ke arah yang positif.
15. Klaster Kesehatan merupakan klaster yang terdiri dari berbagai kementerian /lembaga, dinas-dinas, LSM Nasional maupun Internasional termasuk lembaga-lembaga PBB, pihak swasta dan masyarakat untuk memobilisasi sumber daya secara strategis maupun operasional, dalam merespon keadaan darurat kemanusiaan secara efektif terkait pelayanan kesehatan akibat Bencana.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman bagi SKPD, instansi di daerah serta pemangku kepentingan lainnya di bawah Klaster Kesehatan dalam penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada tim penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam memberi layanan Kesehatan Reproduksi serta upaya penyediaan PPAM dalam situasi Bencana.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana baik pada prabencana, Tanggap Darurat Bencana maupun pascabencana.

BAB II

PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu

ASPEK LAYANAN

Pasal 4

Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana melalui layanan Kesehatan Reproduksi komprehensif meliputi:

- a. KIA;
- b. Keluarga Berencana;
- c. Infeksi menular seksual;
- d. Kesehatan Reproduksi remaja;
- e. Kesehatan Reproduksi usia lanjut;
- f. Kasus kekerasan seksual; dan
- g. Penyediaan PPAM.

Bagian Kedua

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan kebijakan, anggaran, program dan kegiatan penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana SKPD berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan akses, partisipasi, kontrol terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dan manfaat dari kebijakan dan program terkait layanan Kesehatan Reproduksi komprehensif dan penyediaan PPAM.

Bagian Ketiga

TAHAPAN PENANGGULANGAN

Paragraf 1

PRA BENCANA

Pasal 6

- (1) Pra bencana meliputi:
 - a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan
 - b. dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.
- (2) Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengkoordinasikan perencanaan Kesehatan Reproduksi;
 - b. mengupayakan layanan Kesehatan Reproduksi komprehensif dan penyediaan PPAM dalam agenda koordinasi;
 - c. melakukan penilaian bahaya dan kerentanan terjadinya masalah Kesehatan Reproduksi;
 - d. menyiapkan/mengorganisasikan sumber daya manusia; dan

- e. mengupayakan terlaksananya respon Bencana yang cepat, tepat, efisien melalui penerapan PPAM untuk Kesehatan Reproduksi jika terjadi Bencana.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 2

TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 7

- (1) Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam Tanggap Darurat Bencana meliputi:
- a. mengupayakan terlaksananya pemberian layanan Kesehatan Reproduksi sesuai PPAM; dan
 - b. mengupayakan terlaksananya pelayanan Kesehatan Reproduksi komprehensif yang terintegrasi ke dalam layanan kesehatan dasar.
- (2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3

PASCABENCANA

Pasal 8

- (1) Pasca bencana meliputi :
- a. Rehabilitasi; dan
 - b. Rekonstruksi.
- (2) Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam pascabencana, meliputi :
- a. melakukan penilaian mengenai kebutuhan Kesehatan Reproduksi pascabencana;
 - b. penanganan tepat kepada Penyintas dalam permasalahan Kesehatan Reproduksi pascabencana; dan
 - c. monitoring dan evaluasi mengenai pelayanan Kesehatan Reproduksi.
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

PERAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SKPD, INSTANSI DI DAERAH, AKADEMISI, ORGANISASI PROFESI, LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT, LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN MEDIA MASSA

Pasal 9

- (1) Peran SKPD, instansi di daerah, akademisi, organisasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan media massa dalam penanggulangan Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana tercantum pada Lampiran A yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam kegiatan penyelenggaran penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana, SKPD, instansi di daerah, akademisi, organisasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan media massa berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana yang tercantum pada Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana, dibentuk Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana yang beranggotakan dari SKPD, instansi di daerah, akademisi, organisasi profesi, lembaga /organisasi masyarakat, lembaga usaha dan media massa.
- (2) Pembentukan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melakukan koordinasi untuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi pada saat penanggulangan Bencana kepada Dinas Kesehatan selaku koordinator Klaster Kesehatan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Nopember 2015
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Nopember 2015
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 110

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 108 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
 PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN
 REPRODUKSI DALAM SITUASI BENCANA

A. PERAN SKPD, INSTANSI DI DAERAH, AKADEMISI, ORGANISASI PROFESI, LEMBAGA/ORGANISASI MASYARAKAT,
 LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN MEDIA MASSA

No	TAHAPAN	KEGIATAN	POKJA TERLIBAT	RINCIAN KEGIATAN	INSTANSI YANG MENGKOORDINASI	TIM INSTANSI PENDUKUNG
1.	PRA BENCANA Potensi Terjadi Bencana	1. Pendataan dan Informasi	Pokja Data Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - mengumpulkan data terkait kesehatan reproduksi - menganalisis data kesehatan reproduksi dan data daerah rawan bencana menjadi satu kesatuan - mendistribusikan informasi untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan 	Dinas Kesehatan	BPBD Dinas Sosial BPPM Universitas/PT LSM Org. Profesi Lembaga Usaha Dishubkominfo
		2. Penguatan Kapasitas /Capacity Building	Pokja Capacity Building	<ul style="list-style-type: none"> - membentuk tim gerak cepat kesehatan reproduksi - melatih tim gerak cepat kesehatan reproduksi - mengevaluasi proses pembelajaran - melakukan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana - menyusun rencana kebutuhan pelatihan kesehatan reproduksi dalam bencana 	Dinas Kesehatan	BPPM BPBD LSM Org. Profesi

		3. Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Pokja KIE	- advokasi dan promosi KIE	Dinas Kesehatan	BPPM Perwakilan BKKBN DIY Dinas Sosial Dinas Dikpora Universitas/PT Media massa LSM Lembaga Usaha Org. Profesi
		4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pokja Pelayanan Kesehatan Reproduksi	- merencanakan sistem rujukan kesehatan reproduksi dalam kondisi idarurat - mempersiapkan kerjasama RS pemerintah maupun swasta untuk menjadi RS rujukan - adaptasi dan pengenalan formulir monitoring kesehatan reproduksi - advokasi Keputusan Menteri untuk memasukkan layanan kesehatan reproduksi - Sosialisasi protokol standar pelayanan kesehatan reproduksi - Menetapkan jejaring	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial BPPM BKKBN LSM Org. Profesi
		5. Logistik	Pokja Logistik	- merencanakan pengadaan alat dan bahan - pencatatan dan pemeliharaan alat dan bahan - menyusun mekanisme distribusi	Dinas Kesehatan	Dinas Sosial BPBD PMI LSM
		6. Penganggaran Pembiayaan			Lintas Sektor SKPD terkait BPBD Instansi vertikal di daerah	
2.	TANGGAP DARURAT BENCANA	1. Logistik	Pokja Logistik	- pendistribusian PPAM - memastikan ketersediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi	BPBD	Dinas Sosial Dinas Kesehatan PMI BASARNAS LSM Org. Profesi

		2. Promosi KIE	Pokja KIE	- advokasi dan promosi KIE tanggap darurat	BPBD	BPPM Dinas Kesehatan Perwakilan BKKBN DIY Dinas Sosial Universitas/PT Media massa LSM Org. Profesi
		3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pokja Pelayanan Kesehatan Reproduksi	- Memastikan pelayanan PPAM - Adaptasi formulir monitoring kesehatan reproduksi - Mengaktifkan tim gerak cepat untuk ditempatkan pada posko-posko pelayanan - Memastikan masing-masing koordinator tim gerak cepat kesehatan reproduksi bertanggungjawab pada pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi	BPBD	Dinas Kesehatan BPPM Perwakilan BKKBN DIY Dinas Sosial LSM Org. Profesi
		4. Penganggaran Pembiayaan			BPBD	Lintas Sektor LSM Org. Profesi Berbagai-pihak
3.	PASCA BENCANA	1. Monitoring Evaluasi	- Pokja Data Informasi - Pokja Capacity Building - Pokja Pelayanan Kesehatan Reproduksi - Pokja Logistik - Pokja KIE	- monitoring evaluasi PPAM dan pelayanan kesehatan reproduksi - evaluasi dan perencanaan capacity building	Dinas Kesehatan	BPBD BPPM Dinas Sosial BKKBN LSM Org. Profesi Universitas/PT

		2. Informasi dan Data	Pokja Informasi Data	<ul style="list-style-type: none"> - Mengumpulkan data terkait kesehatan reproduksi pada saat bencana - Menganalisis data terkait kesehatan reproduksi pada saat bencana - Mendistribusikan informasi untuk digunakan oleh pihak yang berkepentingan 	Dinas Kesehatan	BPPM BPBD Dinas Sosial Universitas/PT LSM Org. Profesi
		3. Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Pokja Pelayanan Kesehatan Reproduksi	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring aktivitas kesehatan reproduksi pada fase tanggap darurat 	Dinas Kesehatan	BPPM Perwakilan BKKBN DIY Dinas Sosial LSM Org. Profesi
		4. KIE Kesehatan Reproduksi	Pokja KIE	<ul style="list-style-type: none"> - Advokasi dan promosi KIE pascabencana 	Dinas Kesehatan	BPPM BPBD Perwakilan BKKBN DIY Dinas Sosial Dinas Dikpora Universitas/PT Media massa LSM Org. Profesi
		5. Penganggaran Pembiayaan			Lintas Sektor SKPD terkait BPBD Instansi vertikal di daerah	

B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


NO KODE	SATUAN POKJA
01	POKJA CAPACITY BUILDING
01.1	Membentuk Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi
01.2	Menginventaris Proses Pembelajaran (<i>Lesson Learnt</i>) untuk Perbaikan Kedepan
01.3	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi
01.4	Menyusun Rencana Kebutuhan Pelatihan (Manajemen dan Teknis) di Bidang Kesehatan Reproduksi
02	POKJA DATA DAN INFORMASI
02.1	Mengumpulkan, Menganalisa dan Mendistribusikan Data Hasil Penilaian Cepat untuk Digunakan Pihak Yang Berkepentingan
03	POKJA KIE
03.1	Advokasidan KIE Prabencana
03.2	Advokasidan KIE Saatbencana
03.3	Advokasidan KIE Pascabencana
04	POKJA LOGISTIK
04.1	Merencanakan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana
04.2	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana
04.3	Penyusunan Mekanisme Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana
04.4	Pencatatan dan Pemeliharaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana
04.5	Mengupayakan Ketersediaan Fasilitas untuk Layanan Kesehatan Reproduksi Bencana
04.6	Penatalaksanaan Obat, Perbekalan dan PPAM menjelang 3 Bulan Kadaluwarsa
05	POKJA PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI
05.1	Merencanakan Sistem Rujukan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana dengan Rumah Sakit Terdekat
05.2	Mengaktifkan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana
05.3	Mengupayakan Pelayanan PPAM Terlaksana
05.4	Adaptasi dan Perkenalan Formulir Monitoring Aktivitas Kesehatan Reproduksi
05.5	Sosialisasi Protokol Standar untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi
05.6	Melakukan Monitoring Keberadaan Koordinator dan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melaksanakan Tugas di Pos Layanan Kesehatan Bencana
05.7	Laporan Rutin Pokja Kepada Koordinator Klaster Kesehatan

Membentuk Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi	
[1]	
01	No. Kode : 01.1
	Terbitan : PEMDA DIY
	No. Revisi : -
	Tanggal Mulai Berlaku : -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Meningkatkan respon Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2. SK Gub No. 46/TIM/2012 3. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 4. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kemenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi adalah tim dari berbagai lintas sektor yang beraktifitas secara berkesinambungan, menjadi bagian dalam sistem yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perencanaan dan program penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam situasi bencana</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi lembaga/sektor terkait 2. Membuat Draft Susunan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 3. Mengajukan Draft SK Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi pada Ketua Umum 4. Ketua Umum Mengesahkan SK Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 5. Melakukan koordinasi sektor terkait Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 6. Menyusun rencana kerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 7. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Berkala Pada Kinerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

6

DIAGRAM ALIR:



7

DOKUMEN TERKAIT:

1. SK Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana

CATATAN REVISI/ PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL MULAI BERLAKU

Menginventaris Proses Pembelajaran (*Lesson Learnt*) untuk Perbaikan Kedepan


[2]

01	No. Kode	: 01.2
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Mengevaluasi Kinerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Penerapan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2. SK Gub No. 46/TIM/2012 3. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 4. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kemenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Menginventaris proses pembelajaran (<i>lesson learnt</i>) adalah mengumpulkan informasi mengenai kinerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi di wilayah dalam menerapkan SPO Manajemen Bencana dalam penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Instrumen Evaluasi Kinerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 2. Melakukan koordinasi dengan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi untuk menilai kinerja di lapangan berdasarkan instrument evaluasi kinerja 3. Mengumpulkan hasil evaluasi kinerja Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 4. Manganalisa hasil evaluasi 5. Memberikan <i>feedback</i> hasil evaluasi pada Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi 6. Tim menerima dan merangkum masukan untuk perbaikan instrument 7. Melakukan koordinasi untuk memperbaiki instrument dan kinerja

6

DIAGRAM ALIR:



7

DOKUMEN TERKAIT:

- 1. Instrumen Evaluasi Kinerja

CATATAN REVISI/ PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL MULAI BERLAKU

Melakukan Pendidikan dan Pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi

[3]

01	No. Kode	: 01.3
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kemampuan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi bencana DIY dan Kabupaten/Kota dalam manajemen bencana - Meningkatkan pemahaman tentang Manajemen Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam Situasi Bencana
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2. SK Gub No. 46/TIM/2012 3. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 4. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kepmenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Bencana adalah aktivitas memberikan ilmu dan ketrampilan tentang penanganan permasalahan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana pada sasaran (Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Remaja Bencana DIY dan Kab/Kota termasuk masyarakat) yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kebutuhan jenis pelatihan dan sasaran 2. Merencanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana 3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan dan pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam situasi bencana 4. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana

6	<p>DIAGRAM ALIR:</p> <pre> graph TD A([Mengidentifikasi Jenis pelatihan]) --> B[Merencanakan pendidikan dan pelatihan] B --> C[Mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan] C --> D[Melaksanakan pendidikan dan pelatihan] D --> E([Monitoring dan evaluasi pasca pendidikan & pelatihan]) </pre>
7	<p>DOKUMEN TERKAIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data SDM Kespro 2. Standar Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana

CATATAN REVISI/ PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL MULAI BERLAKU

Menyusun Rencana Kebutuhan Pelatihan
(Manajemen dan Teknis) Di Bidang Kesehatan
Reproduksi

[4]

01	No. Kode	: 01.4
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -
	Halaman	: 8 - 9

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Tersusunnya rencana kebutuhan pelatihan (manajemen dan teknis)</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 2. SK Gub No. 46/TIM/2012 3. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 4. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kemenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Suatu proses membuat perencanaan kebutuhan pelatihan manajemen dan teknis untuk memudahkan proses pelaksanaan pelatihan</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi rencana kebutuhan pelatihan 2. Menyusun rencana kebutuhan pelatihan berdasarkan skala prioritas 3. Mengkoordinasikan rencana kebutuhan pelatihan
6	<p>DIAGRAM ALIR:</p> <pre> graph TD A([Mengidentifikasi Jenis Pelatihan dan Sasaran]) --> B[Menyusun rencana kebutuhan pelatihan berdasarkan skala prioritas] B --> C[Mengkoordinasikan rencana kebutuhan pelatihan] </pre>

7	DOKUMEN TERKAIT: 1. Inventarisasi jenis pelatihan
---	--

CATATAN REVISI/ PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL MULAI BERLAKU

Mengumpulkan, Menganalisa dan Mendistribusikan Data Hasil Penilaian Cepat untuk Digunakan Pihak Yang Berkepentingan


[1]

02	No. Kode	: 02.1
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Menyediakan data hasil kaji cepat untuk menangani masalah kesehatan reproduksi bagi pengungsi pada saat tanggap darurat bencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen rencana kontijensi 2. Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB 3. SK Gub no 46/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Situasi Bencana
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kaji cepat adalah penilaian dampak bencana secara cepat dan akurat 2. Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya 3. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarpras 4. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa ataupun dipaksa untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari ancaman bencana
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Data dan Informasi menginformasikan kejadian bencana 2. Pokja Data dan Informasi melakukan check di lapangan apakah ada dampak terhadap pemukiman atau penduduk. 3. Pokja Data dan Informasi melakukan pendataan penduduk terdampak bencana menjadi pengungsi

4. Pokja Data dan Informasi mengumpulkan data pengungsi,
5. Pokja Data dan Informasi melakukan analisa/pemilahan data pengungsi berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, dan usia. (lansia, kelompok rentan, bumil, bayi, balita, dan difabel, Data PUS dan WUS)
6. Pokja Data dan Informasi melakukan analisa Data yang telah dikumpulkan
7. Pokja Data dan Informasi menyajikan data sesuai tema (kebutuhan)
8. Pokja Data dan Informasi melakukan distribusi data untuk yang berkepentingan

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT:

1. Laporan hasil kaji cepat TRC BPBD
2. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia.
3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi.
4. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program (Depkes RI dan WHO)

CATATAN REVISI/ PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN	TANGGAL MULAI BERLAKU

Advokasi dan KIE (Prabencana)


[1]

03

No. Kode	: 03.1
Terbitan	: PEMDA DIY
No. Revisi	: -
Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Tersedianya bahan/materi KIE Kespro dalam Situasi Bencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. SK Gubernur No. 46/TIM/2012 tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kesehatan Reproduksi Dan Seksual Dalam Situasi Bencana
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Masyarakat di daerah rawan bencana</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi ; upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku masyarakat (penyintas) dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa 2. Informasi ; keterangan, gagasan maupun kenyataan - kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat (penyintas), atau sebuah pesan yang perlu dipesankan 3. Edukasi ; proses perubahan perilaku ke arah yang positif 4. KIE ; kegiatan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah positif, peningkatan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat (penyintas) secara wajar sehingga penyintas melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja KIE akan melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat terdampak akan bahan/materi KIE Kespro Bencana 2. Pokja KIE akan melakukan Analisa kebutuhan materi KIE Kespro Bencana 3. Pokja KIE akan melakukan Inventarisasi kebutuhan materi KIE Kespro Bencana 4. Pokja KIE akan melakukan Koordinasi dengan lintas/sektor terkait (masukan atau referensi dalam penyusunan materi) 5. Pokja KIE akan melakukan Penyusunan materi KIE Kespro Bencana 6. <i>Feedback</i> ke lintas/sektor terkait untuk penyempurnaan materi

6 DIAGRAM ALIR :



7 DOKUMEN TERKAIT :


(Dokumen dari masing-masing lintas/sektor terkait)

Advokasi dan KIE (Saatbencana)	
[2]	
03	No. Kode : 03.2
	Terbitan : PEMDA DIY
	No. Revisi : -
	Tanggal Mulai Berlaku : -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyintas memahami terhadap informasi apa yang dibutuhkan 2. Penyintas mengetahui harus kemana informasi itu dibutuhkan 3. Penyintas mengetahui harus berbuat apa setelah informasi didapat
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. SK Gub No. 46/TIM/2012 tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam situasi bencana
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh penyintas/ korban bencana, pemangku kepentingan,</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi ; upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku masyarakat (penyintas) dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi atau pun massa 2. Informasi ; keterangan, gagasan maupun kenyataan - kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat (penyintas), atau sebuah pesan yang perlu dipesankan 3. Edukasi ; proses perubahan perilaku ke arah yang positif 4. KIE ; kegiatan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah positif, peningkatan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat (penyintas) secara wajar sehingga penyintas melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja KIE akan melakukan Identifikasi kebutuhan penyintas akan informasi 2. Pokja KIE akan melakukan analisa kebutuhan penyintas akan informasi 3. Pokja KIE akan melakukan evaluasi hasil analisa kebutuhan informasi penyintas, apakah kebutuhan informasi tersebut berharap segera ditindaklanjuti (<i>emergency</i>) atau tidak 4. Hasil analisa tidak, bisa dilakukan identifikasi ulang

5. Hasil analisa lanjut, bisa dilakukan koordinasi dengan penyedia layanan publik
6. Pokja KIE akan melakukan konfirmasi keberadaan layanan publik, baru kemudian dikomunikasikan ke penyintas atau masyarakat yang terkena bencana

6 DIAGRAM ALIR :



7 DOKUMEN TERKAIT :

1. Pedoman Pusat Informasi & Konseling Remaja
2. Panduan Bina-bina (BKB, BKR, BKL)
3. Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja Dinas Kesehatan
4. Konseling Interpersonal/ Konseling KB
5. Dokumentasi evaluasi penanganan kespro bencana sebelumnya (*hystoritical*)


Advokasi dan KIE (Pascabencana)

[3]

03	No. Kode	: 03.3
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan kondisi penyintas secara fisik dan moral dalam menghadapi kondisi darurat atau bencana 2. Memberdayakan penyintas untuk membantu menyebarluaskan informasi kespro bencana
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. SK Gub No. 46/TIM/2012 tentang pembentukan Tim Penanggulangan Kesehatan Reproduksi dan Seksual dalam Situasi Bencana
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh penyintas/ korban bencana</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi ; upaya yang sistematis untuk mempengaruhi secara positif perilaku masyarakat (penyintas) dengan menggunakan berbagai prinsip dan metode komunikasi, baik menggunakan komunikasi antar pribadi maupun komunikasi massa 2. Informasi ; keterangan, gagasan maupun kenyataan - kenyataan yang perlu diketahui oleh masyarakat (penyintas), atau sebuah pesan yang perlu dipesankan 3. Edukasi ; proses perubahan perilaku ke arah yang positif 4. KIE ; kegiatan untuk mendorong terjadinya proses perubahan perilaku ke arah positif, peningkatan pengetahuan sikap dan praktik masyarakat (penyintas) secara wajar sehingga penyintas melaksanakannya secara mantap sebagai perilaku yang sehat dan bertanggung jawab
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja KIE akan melakukan Identifikasi SDM sbg calon kader informasi 2. Pokja KIE akan melakukan Pembekalan bagi calon kader informasi bahan/materi KIE 3. Pokja KIE akan melakukan Sosialisasi dari kader informasi ke kelompok penyintas 4. Pokja KIE akan melakukan Koordinasi kader informasi dengan lintas/sektor

6 DIAGRAM ALIR :



7 DOKUMEN TERKAIT :

(Dokumen dari masing-masing lintas/sektor terkait)


Merencanakan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kespro Bencana

[1]

04	No. Kode	: 04.1
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN: Untuk mengetahui kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi pada kondisi prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Kep. Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 6. Peraturan Gubernur DIY No. 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan. 7. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 8. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 9. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. 2. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. 3. Alat dan bahan adalah segala yang dibutuhkan bisa berupa obat, bahan obat, peralatan pemeriksaan untuk layanan kesehatan reproduksi.
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi yang diperlukan b. Koordinasi dengan instansi atau lintas sektor terkait c. Menganalisa hasil identifikasi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi d. Menentukan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi e. Hasil analisa, jika Ya dilanjutkan dengan proses pengadaan f. Hasil analisa, jika Tidak dilakukan identifikasi ulang

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT :

- a. Dokumen Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
- b. Dokumen dari data dan informasi


Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Reproduksi Bencana

[2]

04	No. Kode	: 04.2
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana pada saat prabencana, tanggap darurat dan pascabencana, terutama pada saat bencana. 2. Memenuhi kebutuhan PPAM sesuai dengan sasaran.
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Keputusan Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes 6. Peraturan Gubernur DIY No. 45 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan 7. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 8. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 9. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi adalah penyediaan barang untuk pemenuhan logistik PPAM 2. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi sistem preorder adalah penyediaan barang dengan pemesanan barang terlebih dahulu untuk pemenuhan logistik PPAM 3. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia 4. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan

- 5 PROSEDUR
1. Menentukan spesifikasi obat dan perbekalan kesehatan reproduksi
 2. Melakukan proses pengadaan (Mengumumkan pengadaan, Penentuan pemenang, Penawaran, Pelaksanaan akan kebutuhan alat dan bahan kesehatan reproduksi), kecuali, apabila terjadi kekurangan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi pada saat tanggap darurat mekanisme proses pengadaan dengan cara penunjukan langsung
 3. Menerima pengadaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi dari rekanan
 4. Melakukan pengecekan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi
 5. Menyimpan hasil pengadaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi di gudang instansi terkait
 6. Melakukan pemeliharaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi



7 DOKUMEN TERKAIT :
Data sasaran, fasilitas layanan kesehatan, dan kebutuhan PPAM


Penyusunan Mekanisme Distribusi Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana

[3]

04	No. Kode	: 04.3
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN: Memudahkan proses distribusi obat dan perbekalan kesehatan reproduksi pada saat tanggap darurat maupun pascabencana</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/88Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Kep. Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 6. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 7. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 8. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi adalah proses pembagian dan mengantar alat dan bahan yang dibutuhkan kepada sasaran, dalam hal ini adalah penyintas maupun pos layanan dan tenaga kesehatan yang membutuhkan untuk pelayanan kesehatan reproduksi. 2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. 3. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Pokja membentuk kader-kader untuk mengambil, menyimpan dan mendistribusikan ke penyintas 2. Mengidentifikasi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi 3. Menganalisa identifikasi kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi, jika Ya koordinasi dengan lintas sektor terkait, jika Tidak identifikasi ulang 4. Koordinasi dengan tim pokja dan instansi lainnya 5. Berita acara penyerahan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi kepada kader

6. Dalam kondisi pasca bencana perlu dilakukan identifikasi ulang terkait keberlangsungan distribusi obat dan perbekalan kesehatan reproduksi
 7. Hasil identifikasi ulang jika Ya perlu pengadaan ulang, jika tidak pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan reproduksi dinyatakan berakhir



7 DOKUMEN TERKAIT :
 Data dan informasi mengenai kaji cepat kesehatan reproduksi

Pencatatan dan Pemeliharaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Reproduksi Bencana


[4]

04	No. Kode	: 04.4
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN: Menginventaris, memastikan kebutuhan dan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi pada saat dibutuhkan (situasi bencana).</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Kep. Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 6. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 7. SK Gub No. 46/TIM/2012 8. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 9. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan adalah data tentang jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan umur, jumlah bumil, bufas, Pasangan Usia Subur (PUS), Wanita Usia Subur (WUS), jumlah sarana prasarana kesehatan. 2. Pemeliharaan adalah upaya untuk menjaga agar kit kesehatan reproduksi dalam kondisi sesuai standar 3. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. 4. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi ketersediaan alat dan bahan 2. Mengidentifikasi alat/obat dengan sistem <i>first in first out</i> 3. Penyediaan tempat yang baik dan aman 4. Pengecekan alat/bahan secara berkala 5. Melaporkan kekurangan/kerusakan atau permasalahan

6

DIAGRAM ALIR:



7

DOKUMEN TERKAIT:

1. Data sasaran, fasilitas kesehatan, dan prasarana sarana

Mengupayakan Ketersediaan Fasilitas untuk Layanan Kesehatan Reproduksi Bencana

[5]


04

No. Kode	: 04.5
Terbitan	: PEMDA DIY
No. Revisi	: -
Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN: Menginventaris ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di masing-masing lokasi bencana untuk penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Kep. Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 6. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 7. SK Gub No. 46/TIM/2012 8. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 9. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kepmenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI: Fasilitas untuk memenuhi kebutuhan kesehatan reproduksi adalah jumlah fasilitas kesehatan dasar dan rujukan yang mampu melakukan pelayanan pada kasus kesehatan reproduksi dalam situasi bencana.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemetaan fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di wilayah 2. Memastikan ketersediaan SDM dan sarpras pada fasilitas kesehatan 3. Melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan terkait untuk penyediaan layanan kesehatan reproduksi dalam situasi bencana 4. Menyediakan baseline data SDM dan sarpras di faskes untuk tim penanggulangan bencana dan masyarakat

6

DIAGRAM ALIR:



7

DOKUMEN TERKAIT:

1. Data sasaran, fasilitas kesehatan, dan prasarana sarana

Penatalaksanaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan PPAM menjelang 3 Bulan Kadaluwarsa

[6]

04	No. Kode	: 04.6
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan mutu obat dan perbekalan kespro yang disiapkan pada situasi bencana. 2. Memanfaatkan obat dan perbekalan kespro yang mendekati tanggal kadaluwarsa agar terdistribusi pada daerah/ instansi lain yang lebih membutuhkan. 3. Menghindari biaya pemusnahan obat dan perbekalan yang tinggi.
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PP 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. 2. Keputusan Menkes RI Nomor 059/SK/Menkes/I/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Pada Penanggulangan Bencana 3. Keputusan Menkes RI Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 4. Kep. Menkes RI No. 1426/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 5. Keputusan Menkes RI No. 1411/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Evaluasi Pengelolaan Obat Publik dan Perbekkes. 6. Kepmenkes RI No. 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan 7. SK Gub No. 46/TIM/2012 8. Pergub dan Protap Penanggulangan Bencana 9. Pedoman Praktis Kespro Pada Penanggulangan Bencana Tahun 2008 Kepmenkes dan WHO
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penatalaksanaan proses penyusunan rencana dan pengawasan terhadap objek. 2. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi manusia. 3. Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja logistik sebelumnya sudah mendapatkan data dan informasi mengenai instansi dan jejaring yang memungkinkan dapat menggunakan obat dan bahan kesehatan reproduksi. 2. Rutin melakukan pengawasan terhadap obat dan paket PPAM pada saat prabencana

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menghubungi instansi terkait ataupun jejaring yang membutuhkan alat dan bahan obat kesehatan reproduksi menjelang 3 bulan kadaluwarsa 4. Melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan untuk pemanfaatan alat dan bahan menjelang 3 bulan kadaluwarsa 5. Mendistribusikan obat, perbekalan kesehatan, dan PPAM kepada instansi yang membutuhkan
6	<p>DIAGRAM ALIR</p> <pre> graph TD A[Mendapatkan informasi mengenai instansi dan jejaring yang memungkinkan dapat menggunakan obat dan bahan kesehatan reproduksi.] --> B[Melakukan pengawasan terhadap obat, perbekalan, dan PPAM pada saat pra bencana secara rutin] B --> C[Menghubungi instansi terkait ataupun jejaring yang membutuhkan obat dan perbekalan kesehatan reproduksi] C --> D[Berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk pemanfaatan obat dan perbekalan] D --> E[Mendistribusikan obat, perbekalan kesehatan, dan PPAM kepada instansi yang membutuhkan] </pre>
7	<p>DOKUMEN TERKAIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data informasi perawatan obat dan perbekalan kesehatan 2. Data dan informasi tanggal kadaluwarsa obat dan perbekalan kesehatan


Merencanakan Sistem Rujukan Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana dengan Rumah Sakit Terdekat

[1]

05	No. Kode	: 05.1
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian pertolongan pertama kespro sebelum dirujuk 2. Melakukan koordinasi antar semua organisasi yang melaksanakan pelayanan kespro 3. Terjalin koordinasi yang baik antara pelayanan kesehatan di tempat penampungan pengungsi dengan pusat rujukan terdekat 4. Memastikan ketersediaan sistem transportasi yang memadai di masyarakat dan diantara berbagai tingkat pelayanan dan kesepakatan yang jelas tentang tanggungjawab pengangkutan 5. Menetapkan rumah sakit terdekat sebagai pusat rujukan
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008. 4. Buku Pedoman Lapangan Antar Lembaga Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Darurat Bencana.
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI: Sistem rujukan kespro dalam situasi bencana adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi darurat yang tidak tersedia di tempat sehingga bisa sampai di tempat rujukan rumah sakit tertentu sebagai pusat rujukan.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mengupayakan tersedianya SDM, sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan pertolongan pertama kespro sebelum dirujuk. 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melakukan koordinasi antar semua organisasi yang melaksanakan pelayanan kespro. 3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melakukan koordinasi yang baik antara pelayanan kesehatan di tempat penampungan pengungsi dengan pusat rujukan setempat. 4. Pokja Bidang Pelayanan Kespro merencanakan dan mengkoordinasikan sarana transportasi yang memadai di masyarakat dan diantara berbagai tingkat pelayanan dan kesepakatan yang jelas tentang tanggungjawab pengangkutan. 5. Pokja Bidang Pelayanan Kespro menetapkan rumah sakit tertentu sebagai pusat rujukan terdekat

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT :


- a. Dokumen data dari bidang data dan informasi
- b. Dokumen pemetaan lembaga yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi

Mengaktifkan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana

[2]

05	No. Kode	: 05.2
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi dalam Situasi Bencana dapat segera menempati poskonya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan agar masyarakat mendapat layanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan.</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB 2. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi. 4. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Gerak Cepat Kesehatan Reproduksi adalah tim yang dibentuk pada saat pra bencana dan dilatih serta disiapkan untuk melakukan pelayanan kesehatan reproduksi pada saat bencana. 2. Proses Tim koordinasi dalam memberikan instruksi kepada Gerak Cepat Kesehatan Reproduksi untuk dapat menempati poskonya masing-masing dan siap memberikan layanan.
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mendapatkan data dari Koordinator lapangan tentang kondisi terkini mengenai kesehatan reproduksi yang terdampak bencana.

	<p>2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melalui koordinator jejaring mengintruksikan kepada Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi untuk menempati posko yang telah ditentukan.</p>
<p>6</p>	<p>DIAGRAM ALIR:</p>  <pre> graph TD A[Mendapatkan informasi dari Tim RHA yang melakukan penilaian hasil masalah kesehatan reproduksi di lapangan] --> B[Menyiapkan perbekalan kesehatan untuk korban bencana] B --> C[Tim menempati pos layanan kesehatan di daerah bencana] C --> D[Tim melakukan layanan kesehatan reproduksi] </pre>
<p>7</p>	<p>DOKUMEN TERKAIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. 2. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi. 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program (Depkes RI dan WHO)

Mengupayakan PPAM Terlaksana


[3]

05

No. Kode	: 05.3
Terbitan	: PEMDA DIY
No. Revisi	: -
Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi satu atau beberapa organisasi dan individu yang mampu mengkoordinasi dan menyelenggarakan PPAM 2. Mencegah dan menangani kekerasan seksual dan akibatnya 3. Menekan penularan HIV/AIDS dan IMS 4. Mencegah peningkatan kesakitan dan kematian bayi baru lahir 5. Merencanakan pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI: Seluruh Kabupaten / Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan PPAM adalah paket intervensi minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan reproduksi dalam keadaan bencana 2. IMS atau Infeksi Menular Seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual secara vaginal, anal/lewat anus dan oral/dengan mulut
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melakukan inventarisasi data kelompok spesifik 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melakukan koordinasi dengan pelaksana PPAM 3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mengupayakan adanya SDM, sarana dan prasarana untuk pelayanan PPAM 4. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melaksanakan pelayanan PPAM pada kelompok spesifik 5. Pokja Bidang Pelayanan Kespro melakukan monitoring dan evaluasi untuk pelayanan PPAM pada kelompok spesifik 6. Pokja Bidang Pelayanan Kespro membuat laporan pertanggungjawaban dalam pelayanan PPAM

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT :

1. Dokumen data dari bidang data dan informasi
2. Dokumen pemetaan lembaga yang bekerja di bidang kesehatan reproduksi
3. Dokumen data mengenai kelompok spesifik dan kesehatan reproduksi situasi normal oleh dinas kesehatan

Adaptasi dan Perkenalan Formulir Monitoring
Aktivitas Kesehatan Reproduksi


[4]

05	No. Kode	: 05.4
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada saat prabencana sudah tersedia formulir monitoring aktivitas layanan kesehatan reproduksi pada saat bencana 2. Pada saat bencana penyintas memahami formulir monitoring aktivitas kespro 3. Pada saat bencana penyintas mengetahui harus kemana untuk mendapatkan formulir monitoring aktivitas kespro 4. Pada saat bencana penyintas memahami cara mengisi formulir monitoring aktivitas kespro 5. Pada saat pasca bencana dapat melakukan evaluasi terhadap materi formulir monitoring dan evaluasi terhadap proses sosialisasi formulir monitoring
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Masyarakat di daerah rawan bencana, seluruh penyintas / korban bencana terkena dampak, seluruh petugas pelayanan kesehatan reproduksi di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas kespro bencana adalah suatu kegiatan yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi per individu keluarga dan masyarakat pada situasi bencana agar sasaran tersebut mendapatkan kesejahteraan fisik, mental

	<p>secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berhubungan dengan sistem reproduksi fungsi dan prosesnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Fase kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa individu dan kelompok masyarakat luas sehingga menyebabkan ketidakberdayaan yang memerlukan respon intervensi sesegera mungkin guna menghindari kematian dan atau kecacatan serta kerusakan lingkungan yang luas. 3. Formulir monitoring adalah daftar isian yang memuat acuan untuk mengawasi/memantau suatu kegiatan/kondisi. 4. Penyintas adalah seseorang yang berhasil bertahan hidup setelah mengalami kejadian bencana atau guncangan lainnya.
5	<p>PROSEDUR</p> <p>Pada saat prabencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan sosialisasi formulir monitoring aktivitas kespro 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan pelaporan dan koordinasi hasil pengisian formulir terhadap instansi terkait / penyedia layanan publik <p>Pada saat bencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan membuat dan memperbanyak formulir monitoring aktivitas kespro 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan sosialisasi formulir monitoring aktivitas kespro terhadap masyarakat terdampak dan petugas yang membantu melakukan pengisian formulir bagi pengungsian 3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan membantu memfasilitasi pengisian formulir monitoring aktivitas kespro bagi masyarakat yang tidak bisa baca tulis 4. Pokja Bidang Pelayanan Kespro dan petugas di lapangan akan melaksanakan survey formulir ini <p>Pada saat pascabencana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mengumpulkan dan melakukan rekapitulasi terhadap formulir yang sudah diisi 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan analisa terhadap hasil rekapitulasi formulir 3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan pelaporan hasil analisis rekapitulasi formulir terhadap instansi / lembaga terkait (lembaga terkait bertanggungjawab terhadap pengarsipan data)

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT :

1. Formulir aktivitas kespro
2. Dokumen data kesehatan reproduksi dan kelompok spesifik pada situasi normal dari dinas kesehatan
3. Dokumen data dari instansi terkait yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi


Sosialisasi Protokol Standar Untuk
Pelayanan Kesehatan Reproduksi

[5]

05	No. Kode	: 05.5
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Tersosialisasinya Protokol Standar untuk Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang dilakukan oleh pokja pada saat prabencana sehingga terjadi layanan kesehatan reproduksi yang optimal pada saat terjadi bencana.</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Menkes No.145/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana di Bidang Kesehatan 2. Pergub no. 49/2011 tentang SOP Penanggulangan Bencana 3. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reroduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Stakeholder, petugas dan masyarakat di daerah rawan bencana</p>
4	<p>ISTILAH DAN DEFINISI:</p> <p>Protokol Standar Pelayanan Kespro adalah suatu petunjuk tentang standar pelayanan kegiatan yang harus dilaksanakan agar mencapai hasil yang optimal untuk kesehatan reproduksi pada saat bencana.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan penguatan internal tentang Protokol Standar Pelayanan Kespro 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan sosialisasi Protokol Standar Pelayanan Kespro terhadap petugas / instansi terkait yang melakukan pelayanan kespro 3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro akan melakukan evaluasi / revisi

6 DIAGRAM ALIR:



7 DOKUMEN TERKAIT :


(Dokumen dari masing-masing lintas/sektor terkait)

Melakukan Monitoring Keberadaan Koordinator dan Tim Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Melaksanakan Tugas di Pos Layanan Kesehatan Bencana

[6]

05	No. Kode	: 05.6
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <p>Masing-masing koordinator bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sehingga layanan dapat terpusat pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.</p>
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB 2. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi 4. Buku Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. Kementerian Kesehatan dan UNFPA: 2008.
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Proses koordinasi dalam memastikan koordinator bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi sehingga layanan dapat terpusat pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mengkonfirmasi koordinator lapangan telah berada di pos layanan kesehatan bencana bersama dengan tim reaksi cepat kesehatan reproduksi.


	<p>2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro menghimpun data dan laporan dari koordinator tersebut</p>
<p>6</p>	<p>DIAGRAM ALIR:</p>  <pre> graph TD A[Kejadian bencana dan membutuhkan layanan kespro] --> B[Menugaskan Tim Penanggulangan Masalah Kespro pada pos-pos layanan kesehatan bencana] B --> C[Melakukan monitoring bahwa koordinator dan Tim Penanggulangan Masalah Kespro menjalankan tugasnya] C --> D[Membuat laporan] </pre>
<p>7</p>	<p>DOKUMEN TERKAIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. 2. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi. 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program (Depkes RI dan WHO)

Laporan Rutin Pokja Kepada Koordinator
Klaster Kesehatan

[7]

05	No. Kode	: 05.7
	Terbitan	: PEMDA DIY
	No. Revisi	: -
	Tanggal Mulai Berlaku	: -

1	<p>TUJUAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan gambaran mengenai kondisi terkini di lapangan pada saat bencana terutama mengenai situasi kesehatan reproduksi yang terdampak bencana. 2. Mendapat instruksi dari tim koordinasi kesehatan untuk menanggapi perubahan kondisi di lapangan terkait masalah kesehatan reproduksi.
2	<p>REFERENSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergub No. 49 Tahun 2011 tentang SOP PB 2. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi
3	<p>LINGKUP APLIKASI:</p> <p>Seluruh Kab/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>
4	<p>DEFINISI:</p> <p>Kegiatan ini merupakan proses pemberian dan pengumpulan data dan informasi dari tim reaksi cepat kespro kepada pokja dan pokja melaporkan kepada koordinator kesehatan agar koordinasi kesehatan selalu mendapatkan data dan informasi terkini mengenai masalah kesehatan reproduksi yang terjadi di lapangan pada saat bencana.</p>
5	<p>PROSEDUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mencari dan mendapatkan informasi dari petugas lapangan pemberi layanan kespro atau dari tim penanggulangan masalah kespro. 2. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mengolah data dan informasi terkait kesehatan reproduksi menjadi laporan.

	<p>3. Pokja Bidang Pelayanan Kespro memberikan laporan mengenai masalah kesehatan reproduksi kepada koordinator kluster kesehatan (laporan rutin dan insidental)</p> <p>4. Pokja Bidang Pelayanan Kespro mendokumentasikan laporan.</p>
6	<p>DIAGRAM ALIR:</p>  <pre> graph TD A[Mencari dan mendapatkan informasi] --> B[Mengolah data dan informasi terkait kesehatan reproduksi menjadi laporan] B --> C[Memberikan laporan mengenai masalah kesehatan reproduksi kepada koordinator kluster] C --> D[Mendokumentasikan laporan] </pre>
7	<p>DOKUMEN TERKAIT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Praktis Kesehatan Reproduksi pada Penanggulangan Bencana di Indonesia. 2. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program untuk Kesehatan Reproduksi bagi Pengungsi. 3. Pedoman Implementasi bagi Pengelola Program (Depkes RI dan WHO)

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001